



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 188.45/ 2 /KUM/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM
DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka terkait dengan Pengelolaan Kas Daerah dan Penatausahaan Anggaran, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KEDUA : Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa-BUD) dalam rangka pelaksanaan APBD, dalam hal Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa-BUD berhalangan atau tidak masuk kantor dikarenakan tugas luar atau sebab lainnya yang diterangkan dengan Surat Tugas atau Surat Keterangan lainnya, maka Kuasa BUD dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan penerimaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEEMPAT : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - e. menetapkan SPD;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - h. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
 - i. melaksanakan kebijakan dan pedoman Pengelola serta penghapusan Barang Milik Daerah.
- KELIMA : PPKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
- KEENAM : Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa-BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyiapkan seluruh Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

- g. menyimpan Uang Daerah;
- h. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan Investasi Daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. melakukan Pengelola Utang dan Piutang Daerah; dan
- l. melakukan penagihan Piutang Daerah.

KETUJUH : Kuasa-BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BUD.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 02 JANUARI 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R. SURIA FADLIANSYAH